

Identifikasi Permasalahan dan Rekomendasi Tindak Lanjut pada Tahap Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

Studi Kasus : Paket Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Pemerintah Kota Yogyakarta Semester I Tahun Anggaran 2022

Wahyu Riyanto

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

Article Info

Article history:

Received, Jul 21, 2022

Revised, Okt 29, 2022

Accepted, Okt 30, 2022

Keywords:

Pokja Pemilihan,
Reviu Persiapan,
Dokumen Persiapan,
Tender,
Seleksi.

ABSTRACT

Berdasarkan Pasal 13 PERPRES 12 Tahun 2021 salah satu tugas Pokja Pemilihan adalah melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali *e-purchasing* dan Pengadaan Langsung. Pada tahap awal sebelum pelaksanaan pemilihan terdapat satu tahapan yang penting bagi Pokja Pemilihan yaitu reviu dokumen persiapan pengadaan. Pada jurnal ini akan dibahas terkait permasalahan pada proses reviu dokumen persiapan dengan studi kasus yaitu paket pengadaan barang/jasa Semester I Tahun Anggaran 2022 di Pemerintah Kota Yogyakarta. Berdasarkan pengolahan data diperoleh hasil bahwa dari 54 (lima puluh empat) paket pengadaan sebesar 48 (empat puluh delapan) paket (88,9%) terdapat permasalahan pada RUP dan Dokumen Teknis, 38 (tiga puluh delapan) paket (70,4%) terdapat permasalahan pada HPS, dan 36 (tiga puluh enam) paket (66,7%) terdapat permasalahan pada Rancangan Kontrak. Berdasarkan uraian permasalahan yang ada, rekomendasi tindak lanjut yang dapat diusulkan yaitu Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan pelatihan untuk seluruh OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta terkait RUP, penyusunan dokumen teknis (spesifikasi teknis, DED), HPS, rancangan kontrak termasuk SSUK, SSKK, dan Surat Perjanjian bekerjasama dengan *stakeholder* terkait. Upaya lain yaitu dengan menyusun Tim Pendamping dari JF PPBJ yang ditugaskan untuk mengawal tahap persiapan pengadaan. Alternatif lain yang dapat diusulkan yaitu dengan mengoptimalkan *website* BPBJ Setda Kota Yogyakarta sebagai media informasi terkait SOP, panduan teknis, maupun media penyebaran informasi terkait regulasi pengadaan barang/jasa, selanjutnya dengan pengoptimalan “Klinik Pengadaan Kota Yogyakarta” yang merupakan media atau forum untuk diskusi, konsultasi, dan *sharing* berkaitan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Wahyu Riyanto,
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta,
Jl. Kenari No. 56 Kota Yogyakarta.
Email: wahyu.riyanto@jogjakota.go.id

1. PENDAHULUAN

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan (Presiden RI, 2018) (Presiden RI, 2021) (LKPP RI, 2021) (LKPP RI, 2021). Berdasarkan

Pasal 8 Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa pelaku pengadaan barang/jasa terdiri atas PA, KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, Penyelenggara Swakelola, dan Penyedia (Presiden RI, 2018) (Presiden RI, 2021).

Kelompok kerja pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia. Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 salah satu tugas Pokja Pemilihan adalah melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali e-purchasing dan Pengadaan Langsung (Presiden RI, 2018) (Presiden RI, 2021). Tahapan persiapan pemilihan terdiri reviu dokumen persiapan pengadaan, penetapan metode pemilihan penyedia, penetapan metode kualifikasi, penetapan persyaratan Penyedia, penetapan metode evaluasi penawaran, penetapan metode penyampaian dokumen penawaran, penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan, penyusunan dokumen pemilihan, dan penetapan jaminan penawaran dan jaminan sanggah banding (LKPP RI, 2021).

Pada tahapan diatas dijelaskan bahwa tahap awal sebelum pelaksanaan pemilihan yaitu persiapan pemilihan. Pokja Pemilihan melakukan reviu dokumen persiapan pengadaan meliputi spesifikasi teknis/KAK dan gambar (jika diperlukan); harga perkiraan sendiri (HPS); rancangan kontrak, dokumen anggaran belanja (DIPA/DPA atau RKA-KL/RKA-PD yang telah ditetapkan); ID paket RUP; waktu penggunaan barang/jasa; analisis pasar; dan uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, penetapan risiko barang/jasa lainnya terkait keselamatan (apabila diperlukan) (LKPP RI, 2021). Pada tahap ini sangat memerlukan pencermatan tim, pentingnya pencermatan pada proses reviu dokumen persiapan bertujuan untuk : 1) menghindari kesalahan penyusunan dokumen pemilihan oleh Pokja Pemilihan; 2) menghindari keterlambatan proses pemilihan penyedia, 3) menghindari kesalahan evaluasi oleh Pokja Pemilihan, bahkan sampai dengan 4) menghindari terjadinya tender gagal.

Pada pelaksanaannya reviu dokumen persiapan masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh Pokja Pemilihan. Banyak faktor penyebab yang perlu dilakukan identifikasi permasalahan dan dicari solusi/alternatif penyelesaian sehingga proses reviu dokumen persiapan tidak menyebabkan permasalahan atau menghambat tahapan pengadaan selanjutnya. Pada jurnal ini akan dibahas tentang hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Pokja Pemilihan selama proses reviu dokumen persiapan dengan studi kasus yaitu seluruh paket pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Yogyakarta yang berjalan pada Semester I Tahun Anggaran 2022 (LKPP RI, 2022), sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu diperolehnya rekomendasi tindak lanjut yang dapat diusulkan untuk proses reviu dokumen persiapan pengadaan pada Tahun Anggaran berikutnya bagi Pokja Pemilihan di Lingkungan Sekreatriat Daerah Kota Yogyakarta khususnya, dan seluruh Pokja Pemilihan di Indonesia baik K/L/PD pada umumnya. Selain itu untuk mewujudkan tujuan pengadaan barang/jasa seperti pada Pasal 4 Poin a. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 yaitu menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, penyedia, serta mewujudkan salah satu misi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Yogyakarta yaitu Melaksanakan pengadaan dengan perencanaan yang benar, terarah sesuai tata nilai pengadaan (efisien dan efektif) (BPBJ YK, 2022).

2. METODE PENELITIAN

Perspektif yang digunakan dalam tulisan ini dengan metode deskriptif kualitatif, metode ini merupakan tipe penelitian yang bukan bermaksud untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya mengenai suatu keadaan tertentu, dengan teknik pengumpulan data dengan studi literatur dari regulasi dan jurnal-jurnal terkait dan survei data sekunder (Danial & Mashur, 2014) (Moleong, 2008). Garis besar tahapan penelitian jenis kualitatif adalah merumuskan masalah sebagai fokus penelitian, mengumpulkan data dilapangan, menganalisis data, merumuskan hasil studi, menyusun rekomendasi untuk pembuatan keputusan (Danim & Darwis, 2003). Data-data yang dibutuhkan pada penelitian ini bersumber dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Yogyakarta diantaranya adalah 1) Dokumen persiapan pengadaan seluruh paket pekerjaan yang dijadikan obyek penelitian; 2) Berita acara hasil reviu persiapan tiap paket pekerjaan; 3) Data pendukung lain yaitu peraturan terkait pengadaan barang/jasa; 4) Artikel ilmiah sebagai data sekunder. Data-data utama dan bahan peraturan yang diperoleh akan diklasifikasi selanjutnya

dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk uraian penjelasan berupa kata-kata yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian (Ade Kristianto, 2022). Output yang dihasilkan berupa uraian rekomendasi yang dapat dijadikan alternatif perbaikan prosedur/tahapan proses revidi dokumen persiapan pengadaan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Pengadaan Barang/Jasa merupakan kegiatan yang dimulai dari Identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Tahapan pengadaan meliputi perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, proses pemilihan, pelaksanaan kontrak dan serah terima.



Gambar 1. Tahapan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP RI, 2021)

2.1. Persiapan Pemilihan

Persiapan pemilihan Penyedia oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dilaksanakan setelah Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menerima permintaan pemilihan Penyedia dari PPK yang dilampiri dokumen persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang disampaikan oleh PPK kepada Kepala UKPBJ/Pejabat Pengadaan. Pokja Pemilihan melakukan persiapan pemilihan melalui Penyedia meliputi (LKPP RI, 2021):

- a. Reviu dokumen persiapan pengadaan;
- b. Penetapan metode pemilihan Penyedia;
- c. Penetapan metode Kualifikasi;
- d. Penetapan persyaratan Penyedia;
- e. Penetapan metode evaluasi penawaran;
- f. Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;
- g. Penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan;
- h. Penyusunan dokumen pemilihan; dan
- i. Penetapan jaminan penawaran dan jaminan sanggah banding.

Persiapan pemilihan melalui Penyedia yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan yang menggunakan Surat Perintah Kerja, meliputi (LKPP RI, 2021):

- a. Tender/Reviu dokumen persiapan pengadaan;
- b. Penetapan persyaratan Penyedia;
- c. Penetapan jadwal pemilihan; dan
- d. Penetapan Dokumen Pemilihan.

2.2. Persiapan Pemilihan Penyedia Melalui Seleksi

Bagian Persiapan Pemilihan Penyedia ini menjelaskan persiapan pemilihan Penyedia yang dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan. PPK menyampaikan dokumen persiapan pengadaan dan permintaan pemilihan Penyedia melalui Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung kepada UKPBJ, dengan melampirkan (LKPP RI, 2021):

- a. Surat Keputusan Penetapan sebagai PPK;
- b. Dokumen Anggaran Belanja (RKA-KL/RKA-PD yang telah ditetapkan) atau Surat Persetujuan PA untuk persiapan pengadaan dan proses pemilihan mendahului persetujuan RKA K/L oleh DPR atau RKA Perangkat Daerah oleh DPRD;
- c. ID paket RUP; dan
- d. rencana waktu penggunaan barang/jasa.

Permintaan pemilihan Penyedia disampaikan kepada UKPBJ melalui aplikasi sistem informasi. Setelah dokumen persiapan pengadaan diterima dan dinyatakan lengkap, kepala UKPBJ menetapkan Pokja Pemilihan untuk melakukan persiapan pemilihan Penyedia yang meliputi (LKPP RI, 2021):

- a. Reviu dokumen persiapan pengadaan;
- b. Penetapan metode pemilihan Penyedia;
- c. Penetapan metode kualifikasi;
- d. Penetapan persyaratan Penyedia;
- e. Penetapan metode evaluasi penawaran;

- f. Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;
- g. Penyusunan dan menetapkan jadwal pemilihan; dan
- h. Penyusunan Dokumen Pemilihan.

2.2.1 Reviu Dokumen Persiapan

Pokja Pemilihan melakukan reviu dokumen persiapan pengadaan yang meliputi (LKPP RI, 2021):

- a. Spesifikasi Teknis/KAK dan gambar (jika diperlukan)
Reviu spesifikasi teknis/KAK untuk memastikan bahwa spesifikasi teknis/KAK telah menggunakan barang/jasa yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri, memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri, dan produk ramah lingkungan hidup, sehingga peserta pemilihan dapat memahami spesifikasi teknis/KAK dan merespon untuk menyusun penawaran dengan baik. Spesifikasi teknis/KAK harus didefinisikan dengan jelas dan tidak mengarah kepada produk atau merek tertentu kecuali dimungkinkan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
Reviu HPS untuk memastikan bahwa nilai HPS telah cukup dan sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan. Reviu HPS dapat dilakukan menggunakan perkiraan biaya/RAB yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan, data/informasi pasar terkini, dan dengan cara membandingkan pekerjaan yang sama pada paket yang berbeda atau memeriksa komponen/unsur pembayaran pada uraian pekerjaan agar sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan. Pokja Pemilihan juga memeriksa pemenuhan perhitungan kewajiban perpajakan/cukai/asuransi/sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) atau biaya lain yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- c. Rancangan Kontrak
Reviu Rancangan Kontrak untuk memastikan bahwa draft kontrak telah sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan. Reviu rancangan kontrak memperhatikan:
 1. Naskah Perjanjian;
 2. Syarat-syarat Umum Kontrak;
 3. Syarat-syarat Khusus Kontrak;
 4. Ketentuan Uang Muka;
 5. Ketentuan Jaminan Pengadaan;
 6. Ketentuan Sertifikat Garansi;
 7. Ketentuan Sertifikat/Dokumen Lainnya dalam rangka
 8. Pengadaan Barang Impor (hanya untuk barang impor); dan/atau
 9. Ketentuan Penyesuaian Harga.
- d. Dokumen Anggaran Belanja (DIPA/DPA atau RKA-KL/RKA-PD yang telah ditetapkan)
Reviu Dokumen Anggaran Belanja (DIPA/DPA atau RKA-KL/RKA-PD yang telah ditetapkan) untuk memastikan bahwa anggaran untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan telah tersedia dan jumlahnya cukup.
- e. ID paket RUP
Reviu ID paket RUP untuk memastikan bahwa paket yang akan dilaksanakan telah terdaftar dan diumumkan dalam SiRUP.
- f. Waktu Penggunaan Barang/Jasa
Reviu waktu penggunaan barang/jasa untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sejak proses persiapan, pemilihan, dan pelaksanaan kontrak dapat selesai sesuai rencana penggunaan/pemanfaatan barang/jasa.
- g. Analisis Pasar
Berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang diserahkan oleh PPK, Pokja Pemilihan melakukan analisis pasar untuk mengetahui kemungkinan ketersediaan barang/jasa dan Pelaku Usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan

pekerjaan. Hasil analisis pasar digunakan untuk menentukan metode kualifikasi dan/atau metode pemilihan Penyedia.

Dalam hal hasil analisis pasar diketahui tidak ada Pelaku Usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan maka Pokja Pemilihan mengusulkan dan meminta persetujuan kepada PPK untuk dilaksanakan melalui Tender/Seleksi Internasional.

- h. Dalam hal diperlukan, uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan risiko Barang/Jasa Lainnya terkait keselamatan.

2.2.2 Reviu Dokumen Persiapan Berdasarkan Jenis Pengadaan Barang/Jasa;

Berdasarkan jenis pengadaan barang/jasa, berikut beberapa hal yang perlu dilakukan reviu pada dokumen persiapan oleh Pokja Pemilihan:

Tabel 1. Unsur pada Reviu Dokumen Persiapan


No	Uraian	Jenis Pengadaan Barang/Jasa			
		Jasa Konsultansi	Pekerjaan Konstruksi	Barang	Jasa Lainnya
1	Rencana Umum Pekerjaan				
	RUP	√	√	√	√
	DPA	√	√	√	√
	Pagu Anggaran	√	√	√	√
	Surat Permohonan Reviu	√	√	√	√
	SK PPKom	√	√	√	√
2	Dokumen Teknis				
	Spesifikasi Teknis	×	√	√	√
	Kerangka Acuan Kerja	√	×	×	×
	Gambar	×	√	√	×
3	Harga Perkiraan Sendiri	√	√	√	√
4	Dokumen Rancangan Kontrak				
	SSKK	√	√	√	√
	SSUK	√	√	√	√
	Surat Perjanjian	√	√	√	√

Sumber : Arsip Berita Acara Reviu Persiapan BPBJ Kota Yogyakarta (Tim Reviu Persiapan, 2021) (Tim Reviu Persiapan, 2021) (Tim Reviu Persiapan, 2022) (Tim Reviu Persiapan, 2022) (Tim Reviu Persiapan, 2021)


3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Paket Pengadaan Barang/Jasa Semester I Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kelompok Substansi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Yogyakarta terdapat 54 (lima puluh empat) paket pengadaan. Paket tersebut tersebar dari 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfo) 2 (dua) paket, Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Dinperinkop UKM) 15 (lima belas) paket, DPUPKP (Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman) 17 (tujuh belas) paket, Kemantren Umbulharjo 1 (satu) paket, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) 1 (satu) paket, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 2 (dua) paket, Dinas Kebudayaan (Dinbud) 3 (tiga) paket, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 1 (satu) paket, Dinas Perhubungan (Dinhub) 4 (empat) paket, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) 2 (dua) paket, Dinas Kesehatan (Dinkes) 2 (dua) paket, Sekretariat Daerah (Setda) 1 (satu) paket, Kemantren Mergangsan 1 (satu) paket, dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 1 (satu) paket sesuai pada **Gambar 2**.



Gambar 2. Jumlah Paket tiap OPD



Gambar 3. Jumlah Paket berdasarkan Jenis Pengadaan


Sedangkan rincian jenis pengadaan sesuai pada Gambar 3. diatas yaitu 17 (tujuh belas) pengadaan Barang, 3 (tiga) paket Jasa Konsultansi, 33 (tiga puluh tiga) untuk Pekerjaan Konstruksi, dan 1 (satu) Jasa Lainnya. Untuk metode pemilihan sesuai perencanaan terdiri dari 43 (empat puluh tiga) paket Tender, dan 8 (delapan) paket Tender Cepat, dan 3 (tiga) paket seleksi sesuai pada Gambar 4.



Gambar 4. Jumlah Paket berdasarkan metode pemilihan

3.2. Hasil Pengolahan Data


Berdasarkan hasil rekapitulasi seluruh Berita Acara Reviu Persiapan yang diperoleh dari Pendamping Paket Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2022 diketahui bahwa 17 (tujuh belas) paket (31,5%) telah selesai dilaksanakan reviu dokumen persiapan sebanyak 1 (satu) kali, 33 (tiga puluh tiga) paket (61,1%) sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan 4 (empat) paket (7,4%) sebanyak 3 (tiga) kali sampai diperoleh dokumen persiapan final dan dapat dilanjutkan ke tahap reviu pemilihan seperti pada Gambar 5. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 92,6 % paket dilakukan reviu dokumen persiapan lebih dari 1 (satu) kali. Tentu saja hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja karena kesiapan dokumen persiapan pengadaan akan berpengaruh besar terhadap tahapan-tahapan pengadaan selanjutnya, bahkan apabila dibiarkan dapat menyebabkan tidak tercapainya target pengadaan.



Gambar 5. Jumlah Reviu Persiapan Tiap Paket Pengadaan

Secara garis besar reviu dokumen persiapan pengadaan membahas tentang: 1) Rencana Umum Pengadaan (RUP); 2) Dokumen Teknis; 3) Harga Perkiraan Sendiri; dan 4) Rancangan Kontrak. Setelah dilakukan Analisa lebih mendetail terhadap pelaksanaan reviu dokumen persiapan pengadaan diperoleh detail permasalahan sebagai berikut :

a. Rencana Umum Pengadaan (RUP)




Gambar 6. a) Prosentase Permasalahan pada RUP; b) Rincian Permasalahan pada RUP.

Pada tahap revidi dokumen persiapan pengadaan diketahui bahwa 48 (empat puluh delapan) paket (88,9%) terdapat permasalahan, sedangkan hanya 6 (enam) paket (11,1%) dari keseluruhan paket yang masuk tidak terdapat permasalahan sesuai pada **Gambar 6a**. Setelah dilakukan analisa terhadap permasalahan pada 48 (empat puluh delapan) paket tersebut diperoleh hasil bahwa: 1) 18 (delapan belas) paket (37,5%) dipengaruhi nama paket yang tidak sesuai DPA; 2) 44 (empat puluh empat) paket (91,7%) dipengaruhi oleh tata kala tidak sesuai/terdapat revisi; 3) 13 (tiga belas) paket (27,1%) dipengaruhi oleh kesalahan input sumber dana atau kode MAK (tidak sesuai DPA); 4) 3 (tiga) paket (6,3%) kesalahan input pagu anggaran (tidak sesuai DPA); 5) 2 (dua) paket (4,2%) kesalahan dalam penentuan jenis pengadaan; 6) 5 (lima) paket (10,4%) perubahan metode pemilihan; 7) 9 (sembilan) paket (18,8%) yaitu faktor lain-lain diantaranya terdapat perubahan DPA, dan RUP belum diinput secara lengkap sesuai pada **Gambar 6b**.

Kesalahan nama paket biasanya terjadi pada saat input RUP hanya menuliskan nama inti dari paket tersebut tanpa melihat detail pada DPA sehingga perlu pembetulan RUP dan seluruh dokumen persiapan agar seragam. Secara garis besar kesalahan pada RUP dipengaruhi oleh perubahan kebijakan pengadaan, penganggaran, dan kondisi lain yang terjadi di Institusi pada saat tahun anggaran berlangsung sehingga terjadi pergeseran tatakala yang sebelumnya sudah ter-inputkan di awal tahun anggaran, sehingga perlu penyesuaian tatakala karena kebanyakan tahap revidi persiapan sudah memasuki atau melewati jadwal pemilihan penyedia pada RUP (sebelum revisi). Untuk kesalahan input sumber dana atau kode MAK yang sering terjadi adalah kesalahan kode MAK hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan OPD terkait standar penulisan MAK, selain itu kurang ketelitian membaca kode MAK khususnya bagi OPD yang memiliki paket pengadaan sangat banyak. Untuk kesalahan minor disebabkan oleh kurang pemahamannya OPD terkait perbedaan masing-masing jenis pengadaan maupun metode pemilihan untuk beberapa paket tertentu.

b. Dokumen Teknis


Pada bagian dokumen teknis diketahui bahwa 48 (empat puluh delapan) paket (88,9%) terdapat permasalahan, sedangkan hanya 6 (enam) paket (11,1%) dari keseluruhan paket yang masuk tidak terdapat permasalahan sesuai pada **Gambar 7a**. Setelah dilakukan analisa terhadap permasalahan pada 48 (empat puluh delapan) paket tersebut diperoleh hasil bahwa : 1) 45 (empat puluh lima) paket (93,8 %) terdapat kesalahan penyusunan spesifikasi teknis / KAK dan atau tidak lengkap; 2) 16 (enam belas) paket (33,3%) Terdapat kesalahan penyusunan Gambar Teknis/DED/Brosur dan atau tidak lengkap sesuai pada **Gambar 7b**.



Gambar 7. a) Prosentase Permasalahan pada Dokumen Teknis; b) Rincian Permasalahan Dokumen Teknis.

Terkait permasalahan pada Dokumen Teknis diketahui bahwa beberapa penyebabnya antara lain: 1) Spesifikasi teknis belum terdiskripsikan secara detail dan perlu pencermatan kembali terhadap beberapa spesifikasi teknis yang ada; 2) Perlu penyesuaian personil yang disyaratkan, isian pengalaman, dan sertifikat yang dipersyaratkan dengan MDP Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021; 3) Perlu pencermatan kembali perihal persyaratan peralatan utama; 4) PPKom belum melakukan identifikasi bahaya dan menetapkan tingkat risiko keselamatan konstruksi (untuk pekerjaan konstruksi); 5) Perlu penyesuaian pada Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3); 6) Perlu dilakukan pengecekan terkait masa berlaku peraturan-peraturan yang digunakan; 7) Sedangkan untuk gambar/DED umumnya masih mencantumkan identitas PPKom, dan atau gambar/DED belum terlampirkan.

c. Harga Perkiraan Sendiri



Gambar 8. a) Prosentase Permasalahan pada HPS; b) Rincian Permasalahan pada HPS.


Pada bagian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) diketahui bahwa 38 (tiga puluh delapan) paket (70,4 %) terdapat permasalahan, sedangkan 16 (enam belas) paket (29,6 %) dari keseluruhan paket yang masuk tidak terdapat permasalahan sesuai pada **Gambar 8a**. Setelah dilakukan analisa terhadap permasalahan pada 38 (tiga puluh delapan) paket tersebut diperoleh hasil bahwa : 1) 2 (dua) paket (5,3%) HPS belum memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung (overhead cost); 2) 6 (enam) paket (15,8%) HPS belum memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai ketentuan yang berlaku; 3) 12 (dua belas) paket (31,6%) HPS belum memperhitungkan standar UMK Kota Yogyakarta; 4) 16 (enam belas) paket (42,1%) HPS belum mempertimbangkan harga pasar / hasil survei; 5) 15 (lima belas) paket (39,5%) Penyusunan HPS belum sesuai dengan peraturan terkait; 6) 10 (sepuluh) paket (26,3%) Penyusunan HPS belum sesuai dengan peraturan terkait; 7) 18 (delapan belas) paket (47,4%) yaitu faktor lain-lain diantaranya perlu dilakukan pencermatan kembali terkait Koefisien AHS yang digunakan, kesalahan pembulatan pada HPS, format HPS tidak sesuai, untuk pekerjaan konstruksi yang dinanungi OPD non Teknis perlu dikoordinasikan dengan DPUPKP sesuai pada **Gambar 8b**.

Terkait permasalahan diatas secara garis besar dipengaruhi oleh PPKom belum melakukan survei harga pasar, selain itu peraturan terbaru terkait standar UMK Kota Yogyakarta sesuai Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 373/KEP/2021 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2022 belum sepenuhnya disesuaikan. Untuk paket pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang dinaungi OPD Non Teknis AHS belum disesuaikan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 84 Tahun 2021, dan atau PERMENPUPR No. 1 Tahun 2022. Permasalahan lain yang sering terjadi pada HPS yaitu belum tersosialisasikan secara menyeluruh terkait perubahan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) naik dari 10% menjadi 11% yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

d. Rancangan Kontrak

Pada bagian rancangan kontrak diketahui bahwa 36 (tiga puluh enam) paket (66,7%) terdapat permasalahan, sedangkan 18 (delapan belas) paket (33,3%) dari keseluruhan paket yang masuk tidak terdapat permasalahan sesuai pada **Gambar 9a**. Setelah dilakukan analisa terhadap permasalahan pada 36 (tiga puluh enam) paket tersebut diperoleh hasil bahwa : 1) 15 (lima belas) paket (41,7%) SSUK belum sesuai dengan MDP pada Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021; 2) 33 (tiga puluh tiga) paket (91,7%) SSKK belum sesuai dengan MDP pada Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021; 3) 19 (sembilan belas) paket (52,8%) Rancangan kontrak belum sesuai dengan MDP pada Peraturan LKPP

No. 12 Tahun 2021 sesuai pada **Gambar 9b**. Permasalahan ini banyak dipengaruhi oleh faktor “*copy-paste*” dari paket-paket sebelumnya sehingga banyak isian yang tidak sesuai/perlu perbaikan/bahkan tidak sesuai dengan jenis pengadaan. Selain itu perubahan SDP (Standar Dokumen Pemilihan) yang saat ini diganti dengan Model Dokumen Pemilihan (MDP) sesuai Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 belum tersosialisasikan secara menyeluruh ke semua OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta.



Gambar 9. a) Prosentase Permasalahan Rancangan Kontrak; b) Rincian Permasalahan Rancangan Kontrak.

Berdasarkan uraian diatas tahap reviu dokumen persiapan pengadaan merupakan satu tahap yang sangat penting, karena output dari reviu persiapan akan dijadikan dasar dalam pelaksanaan reviu pemilihan. Dampak yang ditimbulkan apabila tidak adanya perencanaan matang dan persiapan pengadaan yang baik akan menyebabkan reviu persiapan berulang-ulang, bahkan dapat menyebabkan tender tidak dilanjutkan. Sesuai pada **Gambar 10**, diketahui bahwa 8 (delapan) paket pekerjaan tidak dilanjutkan karena 1) kesalahan pemaketan, 2) perubahan metode pemilihan.



Gambar 10. Rekapitulasi Hasil Reviu Persiapan

Berdasarkan uraian identifikasi permasalahan terhadap 4 (empat) indikator diatas terdapat beberapa rekomendasi tindak lanjut yang dapat diterapkan pada tahun anggaran selanjutnya sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi dapat diminimalisir diantaranya: 1) Terkait RUP: input RUP dapat dilakukan dengan pendampingan Kelompok Substansi Pengelolaan LPSE, terkait penentuan jenis pengadaan dapat dikonsultasikan dengan Kelompok Substansi Pengelolaan PBJ, terkait penginputan nama paket dan kode MAK bekerjasama dengan BPKAD untuk pendampingan sekaligus melakukan sosialisasi mengenai ketentuan yang benar mengacu pada DPA; 2) Terkait Dokumen Teknis: Perlu adanya pelatihan terkait penyusunan dokumen teknis (spesifikasi teknis/KAK maupun gambar/DED), serta melakukan sosialisasi terkait peraturan-peraturan yang berlaku pada penyusunan dokumen teknis oleh Kelompok Substansi Pembinaan PBJ bekerjasama dengan Kelompok Substansi Pengelolaan PBJ dan DPUPKP; 3) Terkait HPS : mensyaratkan hasil survei harga sebagai kelengkapan reviu persiapan dokumen pengadaan, perlu adanya pelatihan terkait penyusunan HPS beserta peraturan-peraturan yang terkait oleh Kelompok Substansi Pembinaan PBJ bekerjasama dengan Kelompok Substansi Pengelolaan PBJ, DPUPKP, BPKAD; 4) Terkait Rancangan Kontrak : Kelompok Substansi Pembinaan PBJ bekerjasama dengan Kelompok Substansi Pengelolaan PBJ melakukan pelatihan penyusunan rancangan kontrak termasuk SSKK dan SSUK berdasarkan MDP yang telah diatur pada Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021.

Selain itu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan menyusun Tim Pendamping dari JF-PPBJ yang ditugaskan untuk mengawal tahap persiapan pengadaan, sehingga segala bentuk permasalahan penyusunan dokumen persiapan pengadaan dapat diatasi diawal dan meminimalisir terjadinya reviu persiapan yang berulang yang dapat menghambat proses pengadaan. Alternatif lain

yang dapat diusulkan yaitu dengan mengoptimalkan *website* Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Yogyakarta sebagai media informasi terkait SOP, Panduan Teknis, maupun media penyebaran informasi terkait seluruh regulasi yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang dapat diakses satu pintu melalui portal <https://pengadaan.jogjakota.go.id/>. Selanjutnya dengan pengoptimalan “**Klinik Pengadaan Kota Yogyakarta**” yang merupakan media atau forum untuk diskusi, konsultasi, dan *sharing* berkaitan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, harapannya kedepan juga dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh OPD selaku pelaku pengadaan sebagai jembatan dalam mengatasi permasalahan yang ada.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan data terkait Identifikasi Permasalahan pada Tahap Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Pemerintah Kota Yogyakarta pada Semester I Tahun Anggaran 2022 adalah: 1) Terdapat 17 (tujuh belas) paket (31,5 %) telah selesai dilaksanakan reviu dokumen persiapan sebanyak 1 (satu) kali, 33 (tiga puluh tiga) paket (61,1 %) dilaksanakan reviu dokumen persiapan sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan 4 (empat) paket (7,4 %) dilaksanakan reviu dokumen persiapan sebanyak 3 (tiga) kali sampai diperoleh dokumen persiapan final; 2) Pada tahap reviu dokumen persiapan dari total 54 (lima puluh empat) paket pengadaan yang masuk sebesar 48 (empat puluh delapan) paket (88,9%) terdapat permasalahan pada Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Dokumen Teknis, 38 (tiga puluh delapan) paket (70,4 %) terdapat permasalahan pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan 36 (tiga puluh enam) paket (66,7%) terdapat permasalahan pada Rancangan Kontrak; 3) Berdasarkan uraian permasalahan yang ada, rekomendasi tindak lanjut yang dapat diusulkan diantaranya Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan pelatihan untuk seluruh OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta terkait Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada SIRUP, penyusunan dokumen teknis (spesifikasi teknis, DED), HPS, rancangan kontrak termasuk SSUK, SSKK, dan Surat Perjanjian berdasarkan MDP yang telah diatur pada Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 bekerjasama dengan *stakeholder* terkait. Selain itu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan menyusun Tim Pendamping dari JF PPBJ yang ditugaskan untuk mengawal tahap persiapan pengadaan. Alternatif lain yang dapat diusulkan yaitu dengan mengoptimalkan *website* Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Yogyakarta sebagai media informasi terkait SOP, panduan teknis, maupun media penyebaran informasi terkait seluruh regulasi yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Selanjutnya dengan pengoptimalan “**Klinik Pengadaan Kota Yogyakarta**” yang merupakan media atau forum untuk diskusi, konsultasi, dan *sharing* berkaitan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

REFERENSI

- Ade Kristianto, S. M. (2022). Negosiasi Harga e-Purchasing Katalog dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa (JPBJ) Vol. 1, No. 1, April 2022*, 53-60.
- BPBJ YK. (2022). *Web Site Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Yogyakarta*. Retrieved from <https://pengadaan.jogjakota.go.id>
- Danial, M., & Mashur, D. (2014). Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa. *Jurnal Administrasi Pembangunan Vol. 2*, 227-360.
- Danim, S., & Darwis. (2003). *Metode Penelitian Kebidanan: Prosedur, Kebijakan, dan Etik*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- LKPP RI. (2021). *Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Retrieved from <http://jdih.lkpp.go.id>
- LKPP RI. (2021). *Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia*. Retrieved from <http://jdih.lkpp.go.id>
- LKPP RI. (2022). *Web Site LPSE Kota Yogyakarta*. Retrieved from <http://lpse.jogjakota.go.id>
- Moleong, L. J. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Presiden RI. (2018). *Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Retrieved from <https://jdih.lkpp.go.id>

-
- Presiden RI. (2021). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Retrieved from <https://jdih.lkpp.go.id>
- Tim Reviu Persiapan. (2021). *Berita Acara Reviu Persiapan Paket Belanja Asuransi Barang Milik Daerah Bangunan Pemerintahan*. Yogyakarta: Sub Bagian Pengelolaan PBJ.
- Tim Reviu Persiapan. (2021). *Berita Acara Reviu Persiapan Paket Pengawasan Pembangunan Kawasan Kotabaru*. Yogyakarta: Sub Bagian Pengelolaan PBJ.
- Tim Reviu Persiapan. (2021). *Berita Acara Reviu Persiapan Paket Perencanaan Pembangunan Gedung Parkir Balaikota*. Yogyakarta: Sub Bagian Pengelolaan PBJ.
- Tim Reviu Persiapan. (2022). *Berita Acara Reviu Persiapan Paket Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya - Electricity Traeatment System (ETS)* . Yogyakarta: Kelompok Substansi Pengelolaan PBJ.
- Tim Reviu Persiapan. (2022). *Berita Acara Reviu Persiapan Paket Pembangunan Gedung PDIN (DAK)*. Yogyakarta: Kelompok Substansi Pengelolaan PBJ.